



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DEWI LESTARI**, NIK: 3509175607940003, Umur 30 Tahun (lahir di Jember, 16-07-1994), kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Loncatan, RT/RW 002/008 Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 7 November 2024, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon DEWI LESTARI merupakan anak kandung dari Alm. Bapak TARI yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3509-LT-23092024-0182 tertanggal 23 September 2024 dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa TARI (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Dusun Loncatan, RT.002 RW.008, Desa Mangaran Ajung, Kabupaten Jember pada tanggal 07 Agustus 2000 dikarenakan sakit sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor: 474.1/89/35.09.17.2002/2024 tertanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
3. Bahwa Kematian Ayah Kandung Pemohon hingga saat ini belum didaftar dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Penetapan Penerbitan Akta Kematian pada TARI (Ayah Kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mengurus administrasi data kematian Ayah Pemohon;
5. Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Pemohon diarahkan untuk memperoleh Penerbitan Akta Kematian atas nama TARI (Ayah Kandung Pemohon) tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember dikarenakan pelaporan pencatatan kematian sudah lebih dari 10 tahun.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa TARI (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2000;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama TARI tersebut di atas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Lestari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 410/36/IX/1990 atas nama Tari dan Laipa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdullah Sajad, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No. 474.1/89/35.09.17.2002/2024, atas nama Tari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Lestari, diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Desi Wijayanti;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian bapaknya;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Tari;
  - Bahwa pak Tari meninggal pada tanggal 7 Agustus 2000;
  - Bahwa ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2024;
2. Saksi Wahyudi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mantu keponakan dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian bapaknya;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Tari;
  - Bahwa pak Tari meninggal pada tanggal 7 Agustus 2000;
  - Bahwa ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan orang tua (ayah kandung) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang- undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1): "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya" sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas maka mengenai pencatatan kematian yang terlambat merupakan yurisdiksi voluntair, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan pencatatan kematian diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat/ domisili Penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Loncatan, RT/RW 002/008 Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jember dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon merupakan anak dari Pak Tari dan ayah Pemohon sudah meninggal dunia 7 Agustus 2000 namun belum dicatitkan/ dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa ayah Pemohon atas nama Tari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000 dan sudah 24 (dua puluh empat) tahun pak Tari meninggal dunia oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk menetapkan ayah Pemohon atas nama Tari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat dalam register untuk itu dan menerbitkan akta kematian bapak Pemohon atas nama Tari tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon melaporkan salinan penetapan ini, dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, dan Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian Dalam Negeri Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **TARI** (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2000;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Tari tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon melaporkan salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami RUDI HARTOYO, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUNARSI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

SUNARSI, S.H.

RUDI HARTOYO, SH., MH.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Proses/ATK	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)